BAB II

KEDUDUKAN FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL MUI (DSN-MUI)

A. Fatwa Sebagai Sumber Hukum Islam

Hukum islam berkembang sejalan dengan perkembangan Islam itu sendiri, baik itu dari bidang ekonomi, hukum dan syariat. Dalam memakai hukum islam itu sendiri, para ulama biasanya menggunakan sumber-sumber hukum yang berasal dari Al-Quran, As-Sunnah dan Fatwa dari beberapa ulama islam.

Islam adalah ajaran Allah yang diturunkan melalui wahyu kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia, sebagai pedoman hidup demi kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Ajaran Islam, menurut Mahmud syaltut, dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, akidah dan syariat; atau seperti dalam bukunya yang lain, dibagi menjadi akidah, ahkam (hukum syariat), dan akhlak. Dari pembagian ini jelas bersumber dari wahyu.[19]

Konsepsi hukum alam ajaran Islam dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Dalam Islam hukum

---

[19] Amrullah, ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H.,*(Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 86

dipandang sebagai bagian dari ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu ilahi. Oleh karena itu, ia disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.[20]

Bagi kaum Muslim, hukum Islam merupakan seperangkat aturan, yang ditetapkan Tuhan untuk manusia yang bersifat umum, baik berkenaan dengan ibadah maupun muamalah yang dipahami dari kandungan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Syariat Islam diyakini apabila dilaksanakan oleh umat Islam akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat.[21] Dalam kajian Ushul Fiqh, yang dimaksud dengan hukum islam ialah *khitab* (firman) Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Atau, dengan redaksi lain ialah seperangkat aturan yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah atau ditetapkan pokok-pokoknya untuk meng-atur hubungan antara manusia dan Tuhannya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam semesta.[22]

Hukum islam memerhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, *jinayah, siyasah dan di bidang-*

---

[20] Syamsul, Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), h.3

[21] Badri, Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*,(Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 11

[22] Amrullah, Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum*...,h. 87

bidang lainnya. Namun, segala aturan yang diatur oleh hukum islam itu tidak berarti pula menjadikan hukum Islam memiliki dogma yang kaku (beku), keras dan memaksa.[23] Hukum islam bersifat *ijabi* dan *salbi,* artinya hukum islam itu memerintahkan mendorong dan mengajarkan melakukan perbuatan makruf (baik) serta melarang perbuatan munkar dan segala macam kemudaratan. Berbeda dengan hukum *wad'i, aspek ijabi* dalam hukum islam lebih dominan. Hal ini mengingat bahwa tujuan utama pensyariatan hukum islam adalah mendatangkan, menciptakan dan memelihara kemaslahatan bagi umat manusia. Sedangkan aspek *salbi*, yang bertujuan menghindari kemudharatan dan kerusakan, sebenarnya telah tercakup di dalamnya.[24]

Para ulama pun memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam mendefinisikan hukum syar'i ini. Muhammad Abu Zharah dalam bukunya Ushul Fiqh mengutip pendapat Ibn Hajib menulis:

الحُكْمُ بِاَنَّهُ خِطَابُ الشَّارِعِ المتَعَلِّقِ بِاَفْعَالِ الْمُكَلَّفِيْنَ بِالْاِ قْتِضَاءِ اَوِالتَّخْيِيرِ اَوِالوَضْعِ

"Hukum (syar'i) adalah tuntunan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang dewasa dengan kehendak (tuntunan) atau pilihan atau adanya kejadian (al-wadh'i).[25]

---

[23] Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*,(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), Cetakan kedua, h. 40

[24] Amrullah Ahmad, *dkk*, *Dimensi Hukum...*, h. 88

[25] Badri Khaeruman, *Hukum islam...* ,h. 20

Adapun pengertian hukum islam dalam makna fiqih Islam, adalah hukum yang bersumber dan disalurkan dari hukum syariat islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, dikembangkan melalui ijtihad oleh para ulama atau ahli hukum Islam yang memenuhi syarat untuk berijtihad dengan cara-cara yang telah ditentukan. Kemudian menurut Idris Ramulyo menjelaskan, bahwa hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan disalurkan dari hukum syariat Islam yang terdapat dalam Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW., dan dikembangkan melalui ijtihad dari para ulama.[26]

Sebagai sumber utama ajaran islam, Al-Qur'an sengaja didisain untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang menyangkut masalah hukum seara global. Sebab jika dijelasskan secara rinci, bisa jadi Al-Qur'an akan kehilangan relevansi dengan dinamika masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan dari masa ke masa.[9]

Fatwa merupakan bagian produk hukum islam yang sudah ada semenjak masa Nabi SAW. Yang kemudian menjadi produk hukum islam yang berkembang hingga sekarang. Fatwa-fatwa ulama yang terhimpun dalam kitab-kitab fiqh dan keputusan-keputusan lembaga

---

[26] Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), cetakan kelima, h. 307-308

[9] Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas, 2008), hlm. 6

fatwa merupakan bagian dari hasil ijtihad, yang bersifat kasusistik karena merupakan respons atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Fatwa tidak mempunyai daya ikat, dalam arti bahwa peminta fatwa tidak harus mengikuti fatwa yang diberikan kepadanya.[10]

Dari segi kekuatan hukum, fatwa sebagai jawaban hukum (*legal opinion*) tidaklah bersifat mengikat. Dengan kata lain, orang yang meminta fatwa (*mustafti*), baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan bahwa fatwa tidaklah mengikat sebagaimana putusan pengadilan (*qadha'*).[11]

Posisi Fatwa dalam kerangka hukum islam meliputi tiga hal. *Pertama,* fatwa yang dikeluarkan peradilan (*al-qadha'*). Ini seperti yang dinyatakan imam as-sarakhsi, pengikut Mazhab Hanafi, dalam kitabnya *al-Mabsuth.* Karena peradilan itu sendiri berfungsi untuk menyampaikan keputusan hukum secara mengikat, fatwa tersebut mengikat bagi pihak yang bersengketa. *Kedua,* fatwa yang dikeluarkan oleh mujtahid yang diminta oleh *muqallid* (orang yang karena tak mempunyai kemampuan untuk mengetahui hukum, dan hanya dapat

---

[10] Badri Khaeruman, *Hukum Islam*... h. 103
[11] Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam* ...hlm. 21

mengikuti apa yang ia ketahui). Fatwa seperti ini mengikat bagi mujtahid dan muqallid yang bersangkutan, tetapi tidak bagi yang lain. Di sini, status *mufti* (pemberi fatwa) dan *muastafti* (orang yang minta fatwa), masing-masing adalah *mujtahid* dan *muqallid*, baik berijtihad untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain yang mengikutinya. *Ketiga,* fatwa yang dikeluarkan bukan oleh mujtahid, tetapi ulama yang berkompeten di bidangnya. Fatwa seperti ini statusnya sebagai penjelasan atau pelajaran. Hukum asalnya memang tidak mengikat, kecuali bagi orang yang mengambilnya sebagai pedoman baginya, atau ketika ditetapkan oleh negara, ini jika terkait dengan hukum yang memang *debatable.* Namun, jika menyangkut akidah, ide, atau gagasan yang bertentangan dengan islam, maka status fatwa tersebut merupakan penjelasan yang mengikat dan tidak dapat diotak-atik lagi. Sebab, jenis fatwa seperti ini tidak lebih dari penjelasan tentang sesuatu yang qath'i, yang tidak perlu diperdebatkan lagi.[12]

Sudikno Mertokusumo mengartikan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Sumber hukum juga sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu:

---

[12] Aunur Rohim Faqih, dkk, *HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 33

a. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa dan sebagainya
b. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku: hukum perancis, hukum romawi
c. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat)
d. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis dan sebagainya
e. Sebagai sumber terjadinya hukum: sumer yang menimbulkan hukum.[13]

B. Pengertian Fatwa DSN

Fatwa berasal dari bahasa Arab, *al-fatwa,* yang berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Jamaknya, *al-fatawa.* Pemberi fatwa dalam istilah fikih disebut *Mufti,*

[13] Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia,* (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), h. 85

sedangkan yang meminta fatwa dinamakan *Mustafti*. Peminta fatwa tersebut bisa saja perorangan, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Dalam ilmu *Ushul al-Fiqh,* fatwa berarti, pendapat yang dikemukakan seorang *Mufti,* baik mujtahid ataupun *faqih,* sebagai jawaban atas suatu kasus yang diajukan *Mustafti,*yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa yang dikemukankan *Mufti* tidak mesti diikuti oleh *Mustafti,* karena fatwa tidak mempunyai daya ikat (*ghairu mulzimin),* tetapi tergantung pada ketenangan dan keyakinan *Mustafti* atas masalah yang diajukannya.[14]

Yusuf Qardhawi mengartikan fatwa secara syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan dari perseorangan maupun kolektif yang identitasnya jelas maupun tidak. Menurut al Jurjanji, fatwa berasal dari *al fatwa* atau *al futya* yang berarti jawaban terhadap suatu permasalahan (*musykil)* dalam bidang hukum. Zamakhsyari berpedapat bahwa secara terminologis fatwa adalah penjelasan hukum syara' tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Menurut as Syaitibi, fatwa dalam arti *al iftaa* berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti.

---

[14] Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatawa,* (Serang : Yayasan Ulumul Quran Serang-Banten), h.1

Fatwa adalah suatu pendapat hukum secara syari'i atas suatu permasalahan yang diajukan oleh individu atau kelompok yang tidak memiliki kekuatan mengikat.[15]

Menurut Al-Fayumi Al-Fatwa berasal dari kata *al-fata*, artinya pemuda yang kuat. Dimaksudkan dengan pemuda yang kuat, bahwa seorang mufti pemberi fatwa harus kuat menghadapi pertanyaan yang diajukan seorang atau kelompok dengan jawaban-jawaban yang baru dengan argumentasi-argumentasi yang kuat. Dalam *Al-Ta'rifat* disebutkan, fatwa berasal dari bahasa Arab *al-fatwa atau al-futya,* artinya ialah jawaban terhadap sesuatu yang muskil dalam bidang hukum.[16]Imam Ibnu Mandzur di dalam *Lisaan-al-Arab* menyatakan, *Aftahuu fi al-amr abaanahu lahu* (menyampaikan fatwa kepada dia pada suatu perkara, maksudnya adalah menjelaskan perkara tersebut kepadanya). *wa aftaa al-rajulu fi al-mas'alah* (seorang laki-laki menyampaikan fatwa pada suatu masalah). *Wa astaftaituhu fiihaa fa aftaaniy iftaa' an wa futaa* (aku meminta fatwa kepadanya dalam masalah tersebut, dan dia memberikan kepadaku sebuah fatwa). Di dalam kitab *Mafaahim Islamiyyah* diterangkan seagai berikut, "Secara

---

[15] Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa* ...h. 65
[16] Badri Khaeruman, *Hukum Islam*... h. 104

literal, kata “al-fatwa” bermakna “ jawaban atas persoalan-persoalan syariat atau perundang-undangan yang sulit. Bentuk jamaknya adalah *fatawin* dan *fatawaay*. Oleh karena itu, fatwa secara syariat bermakna, penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, yang didukung oleh dalil yang berasal dari Al-Qur’an, Sunnah Nabawiyyah, dan ijtihad. Fatwa merupakan perkara yang sangat urgen bagi manusia, dikarenakan tidak semua orang mampu menggali hukum-hukum syariat. jika mereka diharuskan memiliki kemampuan itu, yakni hingga mencapai taraf kemampuan berijtihad, niscaya pekerjaan akan terlantar, dan roda kehidupan akan terhenti.” [*Mafaahim al-Islamiyyah*, juz 1, hlm. 240].[17]

Pada Ensiklopedi Islam, fatwa diartikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fata dan tidak mempunyai daya ikat. Dalam ilmu ushul fikih, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang *mujathid* atau *fakih* sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.[18]

---

[17] Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 374
[18] Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa* ...h. 64

C. Tugas dan Fungsi Fatwa DSN

Pada tahun 2000, lampiran II dari SK MUI No. Kep-754/MUI/II/99 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional dijadikan sebagai Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional melalui Keputusan DSN-MUI No. 01 Tahun 2000. Tugas dari DSN adalah sebagai berikut:

a. Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.[19]

Fungsi fatwa adalah memberikan jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Dalam ilmu *Ushul al-Fiqh*, berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau *Faqih* sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa atas suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.[20]

---

[19] Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa* ...h. 146
[20] Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi*...h. 82

D. Sumber-sumber Hukum Fatwa DSN

Keberadaan fatwa di dalam islam merupakan sesuatu yang telah ada sejak masa penyebaran Islam oleh Nabi SAW yang di dasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umat pada masa itu. jawaban yang diberikan oleh Nabi SAW ada dalam dua bentuk yaitu (1) jawaban yang langsung diberikan oleh Allah SWT melalui Malaikat Jibril yang tercantum dalam Al-Qur'an, dan (2) jawaban yang berupa pendapat Nabi SAW sendiri yang tercantum dalam Hadis.[21]

Tata cara penetapan fatwa MUI yang telah dijadikan pedoman sebagai berikut:

Pasal 1

Dasar-dasar fatwa:

1. Al-Quran
2. Al-Sunnah
3. Al- Ijma
4. Al-Qiyas

Pasal 2

1. Pembahasan suatu masalah untuk difatwakan harus memerhatikan:

[21] Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa*...h. 71

a. Dasar-dasar fatwa tersebut dalam pasal 1

b. Pendapat imam-imam mazhab dan fuqaha yang terdahulu dengan mengadakan penelitian terhadap dalil-dalil dan wajah istidlalnya

2. Cara pembahasan seperti tersebut di atas adalah sebagai upaya menemukan pendapat mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih maslahat bagi umat untuk difatwakan

3. Apabila masalah yang difatwakan tidak terdapat dalam ketetapan pasal 2 ayat 1 dan belum terpenuhi yang di maksud oleh pasal 2 ayat 2, maka dilakukan ijtihad jama'i

Wewenang mengeluarkan fatwa ialah:

1. Majelis Ulama Indonesia mengenai:

   a. Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut Umat Islam Indonesia secara keseluruhan

   b. Masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain

2. Majelis Ulama Daerah tingkat I mengenai masalah-masalah keagamaan yang bersifat lokal atau kasus-kasus

di daerah, dengan terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia atau Komisi Fatwa

Pasal 4

Rapat komisi Fatwa dihadiri oleh anggota-anggota Komisi Fatwa berdasarkan ketetapan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tingkat I, dengan kemudian mengundang tenaga ahli sebagai peserta rapat apabila dipandang perlu.[22]

[22] Mardani, *Ushul Fiqh*...h. 385